



Implementasi E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dhana Dharu Rindang P.¹, Pramukhtiko Suryo K.²

1 Universitas Muhammadiyah Jember; e-mail pamungkasdhana@gmail.com

2 Universitas Muhammadiyah Jember; e-mail pramuhtikosk@yahoo.com

Abstrak: Tantangan permasalahan lalu lintas yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini adalah pelanggaran lalu lintas, kemacetan lalu lintas, dan kejahatan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini dapat menimbulkan permasalahan baru yang berakibat lebih fatal, misalnya bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Upaya pemerintah menanggapi hal tersebut ialah dengan menginstruksikan agar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan prima yang efektif dan efisiensi pelayanan publik serta menunjang transparansi pelayanan publik. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan kepada masyarakat menggunakan pelayanan elektronik, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) selanjutnya merealisasikan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan menciptakan pelayanan tilang elektronik (e-Tilang). Program e-Tilang mulai diberlakukan di Kabupaten Jember sejak tahun 2021. Pelaksanaan sistem e-Tilang di Kabupaten Jember masih belum maksimal dikarenakan terdapat banyak faktor yang menghambat terwujudnya ketertiban lalu lintas. Sehingga, hal ini turut berpengaruh besar dalam mengukur efektifitas pemberlakuan sistem e-Tilang. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penerapan e-Tilang di Kabupaten Jember semula menggunakan kamera CCTV atau biasa disebut Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Namun, dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, oleh karena

DOI:

<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1950>

*Correspondensi: Dhana Dharu Rindang P. dan Pramukhtiko Suryo K.

Email: pamungkasdhana@gmail.com,
pramuhtikosk@yahoo.com

itu untuk menyempurnakan teknologi e-Tilang terdapat inovasi INCAR dengan menggunakan kamera mobile. Implementasi e-Tilang bagi pelanggar lalu lintas di Kabupaten Jember belum dapat diimplementasikan secara optimal. Karena, dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas di Kabupaten Jember masih memerlukan penggunaan metode tilang manual. Sehingga, perlu penyempurnaan pada sistem e-Tilang yang telah berlaku di seluruh wilayah Indonesia terutama inovasi barunya yaitu mobil INCAR.

Received: 02-09-2023

Accepted: 18-10-2023

Published: 24-11-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Keywords: Pelanggaran, Lalu Lintas, Sistem e-Tilang

Abstract: *The traffic challenges faced by the Indonesian nation today are traffic violations, traffic jams and traffic crimes. These traffic violations can give rise to new problems that have more fatal consequences, for example they can result in traffic accidents and increase the death rate due to traffic accidents. The government's effort to respond to this is by instructing it to use information and communication technology to improve effective, excellent service and efficiency of public services and support transparency of public services. With a government policy related to providing services to the public using electronic services, the Chief of the Republic of Indonesia Police (KAPOLRI) then realized or implemented this policy by creating an electronic ticketing service (e-Tilang). The e-Tilang program has been implemented in Jember Regency since 2021. The implementation of the e-Tilang system in Jember Regency is still not optimal because there are many*

factors that hinder the realization of traffic order. So, this also has a big influence in measuring the effectiveness of implementing the

e-Tilang system. This research uses a statutory approach and a conceptual approach, with a normative juridical research type. The implementation of e-Tilang in Jember Regency originally used CCTV cameras or what is usually called Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). However, the implementation is still not optimal, therefore to perfect the e-Tilang technology there is INCAR innovation using a mobile camera. The implementation of e-Tilang for traffic violators in Jember Regency has not been implemented optimally. Because, law enforcement for traffic violators in Jember Regency still requires the use of manual ticketing methods. So, it is necessary to improve the e-Tilang system which has been implemented throughout Indonesia, especially the new innovation, namely the INCAR car.

Keywords: *Violations, Traffic, e-Ticket System*

Pendahuluan

Hukum di Indonesia menjadi landasan dan pedoman bagi setiap warga negara dalam bertingkah laku. Hukum dapat berupa regulasi/peraturan perundang-undangan. Tingkah laku atau tindakan masyarakat di jalan raya pun harus sesuai dengan hukum sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap pengguna jalan maupun pengemudi harus memahami peraturan yang telah dibakukan tersebut sehingga nantinya terdapat satu persepsi dalam setiap tindakan dan pola pikir pada saat di jalan raya (Kerimov, 2020). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Maksudnya setiap pengguna jalan maupun pengemudi adalah subjek yang harus mematuhi segala peraturan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut (Shaaban, 2018).

Namun, adanya kebijakan tersebut tidak menjamin bahwa setiap warga negara akan patuh dan taat terhadap segala hal tentang berkendara yang telah diatur di dalamnya. Tantangan permasalahan lalu lintas yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia adalah pelanggaran lalu lintas, kemacetan lalu lintas, dan kejahatan lalu lintas (Anggia, 2022). Pelanggaran lalu lintas ini dapat menimbulkan permasalahan baru yang berakibat lebih fatal, misalnya bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. (Intan, 2020) Pelanggaran lalu lintas terjadi disebabkan karena banyak faktor contohnya, kurangnya kesadaran diri dari masing-masing individu, minimnya pengetahuan tentang peraturan yang ada, dan rasa acuh terhadap hukum yang berlaku. Faktor-faktor tersebut yang menjadi asal muasal terjadinya tindak pelanggaran.

Bukan menjadi rahasia publik lagi, jika dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas masih sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi yang tidak bertanggung jawab seperti praktik suap- menyuap, pungutan liar, istilah damai ditempat, masalah sidang tilang di pengadilan hingga akuntabilitas uang denda. Padahal tilang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (Rakhmadani, 2017) Fenomena tersebut yang mengakibatkan citra polisi menjadi buruk di mata masyarakat. Citra polisi yang buruk tersebut menjadi hal yang terus membelenggu pihak POLRI untuk menjalankan tugas serta wewenangnya yaitu sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan melakukan perlindungan, pengayoman serta menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dalam upaya melayani masyarakat dengan baik (Inada, 2021). Upaya pemerintah menanggapi hal tersebut ialah dengan menginstruksikan agar menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan prima yang efektif dan efisiensi pelayanan publik serta menunjang transparansi pelayanan publik (Li, 2020). Terkait dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan kepada masyarakat menggunakan pelayanan elektronik, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) selanjutnya merealisasikan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan menciptakan pelayanan tilang elektronik (e-Tilang).

Program e-Tilang mulai diberlakukan di Kabupaten Jember sejak tahun 2021. Program ini merupakan sistem yang dibuat dalam rangka penegakan hukum di bidang lalu lintas, dengan memanfaatkan teknologi berupa kamera untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis (Curry, 2019). Tujuan dari program ini ialah untuk mewujudkan jaminan asas transparansi dan kepastian hukum yang dibuktikan secara scientific berdasarkan rekaman hasil bukti pelanggaran lalu lintas. Selain itu, langkah ini diyakini bisa meningkatkan budaya tertib masyarakat dalam berlalu lintas. (Rahmat, 2021) Selain menggunakan CCTV, sistem e-Tilang juga menggunakan satu unit mobil yang dilengkapi dengan kamera di atasnya. Mobil ini disebut Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR). Mobil tersebut dikerahkan untuk berpatroli memantau aktivitas para pengguna jalan, apabila terdapat pengendara motor atau mobil yang tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas, mobil INCAR dengan otomatis memotret pengendara yang melanggar. Selanjutnya, pelanggar yang sudah tertangkap kamera pada keesokan harinya akan dikirim surat tilang ke rumahnya. (Adi, 2021) Pelaksanaan sistem e-Tilang di Kabupaten Jember masih belum maksimal dikarenakan terdapat banyak faktor yang menghambat terwujudnya ketertiban lalu lintas. Sehingga, hal ini turut berpengaruh besar dalam mengukur efektifitas pemberlakuan sistem e-Tilang.

Beberapa peneliti berfokus pada hal-hal yang efektivitas penerapan e-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Banyumas jurnal tersebut menyatakan bahwa "faktor-faktor yang mempengaruhi program e-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas terdapat faktor internal maupun eksternal (Mohana, 2020). Contoh dari faktor internal sendiri adalah petugas kepolisian yang belum mahir dan cepat untuk menggunakan aplikasi e-tilang ini sehingga menghambat masyarakat untuk melakukan aktifitas. Selain itu, tidak semua petugas kepolisian memiliki hp berbasis android sehingga tidak dapat mengakses aplikasi e-tilang. Sementara faktor eksternal yaitu masyarakat yang tidak mengerti tentang aplikasi e-tilang sehingga banyak masyarakat memilih untuk menggunakan tilang manual. Banyak juga Masyarakat yang tidak memiliki hp berbasis android sehingga menghambat petugas untuk melakukan proses penindakan". (Mardi, 2020) Sementara, peneliti lain berfokus pada penerapan e-tilang dalam penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas, jurnal ini menyatakan bahwa "Proses penegakan hukum E-Tilang dalam menyelesaikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas telah berpedoman pada Un-dang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, alurnya adalah ketika polisi telah menilang secara manual (menulis di blangko tilang), selanjutnya kemudian Polisi memasukan data kembali ke aplikasi E-Tilang yang terdapat di dalam handphone milik petugas kepolisian yang saat itu sedang berjaga dan sudah terintegrasi dengan server E-Tilang Korlantas Polri (Mabes Polri) sesuai dengan data pelanggar termasuk dengan nomor tilangnya (Hong, 2019). Proses selanjutnya yaitu ketika berhasil di simpan akan muncul nomor BRIVA dari

BRI kemudian server E-Tilang secara otomatis akan mengirim pemberitahuan jumlah uang titipan denda yang bisa dibayarkan di bank beserta pasal berapa yang dilanggar oleh si pelanggar ter-sebut. Setelah membayar uang titipan denda Tilang (belum vonis) maka barang bukti tilang bisa di tukar dengan uang titipan denda tersebut. Pelanggar yang sudah menyelesaikan pembayaran, dapat kembali lagi ke Pos Polisi untuk mengambil barang yang telah disita dengan menunjukkan bukti pembayaran denda kepada pihak kepolisian lalu lintas” (Sabadina, 2020)

Penelitian ini berfokus pada implementasi e-tilang bagi pelanggar lalu lintas di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (Sagberg, 2018). Hal ini berarti bahwa kebaruan dari penelitian ini ialah terletak pada tempat dimana sistem e-tilang ini diberlakukan, yakni di Kabupaten Jember

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk bahan hukum primer yang digunakan yaitu: a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana; b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana); c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; dan f. Wawancara dengan pihak Satlantas Polres Jember. Sedangkan untuk bahan sekunder yaitu: Buku-buku, artikel, jurnal, website, yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait tentang implementasi e-Tilang di Polres Jember. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan suatu penelitian hukum, dapat menggunakan teknik analisis sebagai berikut: Bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul selanjutnya diberikan penilaian evaluasi, kemudian dilakukan interpretasi dan selanjutnya diajukan argumentasi. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dari hasil tersebut nantinya akan ditarik kesimpulan secara sistematis agar tidak menimbulkan kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain. Teknik lainnya yang penulis gunakan adalah teknik analisis, yaitu pemaparan secara mendetail dari keterangan-keterangan yang didapat pada tahap sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis (Anitjito, 1991).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Jember

Terkait dengan adanya kebijakan pemerintah pusat dan peraturan Kapolri tentang sistem penilangan secara elektronik (e-Tilang), maka pemerintah Kota Jember dan polres Kota Jember melakukan akselerasi program bersama dalam bentuk menyiapkan fasilitas sarana prasarana seperti pengadaan kamera pengintai (CCTV) atau kamera ETLE dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di 4 titik strategis di wilayah perkotaan Jember (Pemaparan Polres Jember Tentang Tilang Elektronik, n.d.). Hal tersebut dilansir dari berita di website pemerintah Kabupaten Jember pada tanggal 21 April 2021. ETLE akan menghasilkan data berupa data elektronik yaitu foto dan video, sehingga hal ini memerlukan dukungan sebagai alat bukti pada saat proses persidangan (Martínez-Ruíz, 2019). Peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- b. laporan; dan/atau
- c. rekaman peralatan elektronik.

Selanjutnya, pada tahun 2022 kepala Dishub Jember Agus Wijaya mengaku masih belum tahu informasi e-Tilang di Jember, lantaran CCTV milik Dishub di lampu merah tidak mendukung penerapan e-Tilang, sekretaris Dishub Jember Gatot Triyono menambahkan CCTV Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang dipakai untuk e-Tilang di Jember itu tidak bisa. Dia menjelaskan hal tersebut karena masih ada peralatan yang kurang. Dia mencontohkan membutuhkan dua kamera yang pandangan sudutnya dari depan dan dari belakang. "CCTV kami hanya menghadap ke depan (Rathore, 2021). Kalau mau e-Tilang, harus ada CCTV yang menghadap ke belakang atau menghadap traffic light". (Radarjember,2022) Informasi tersebut menjelaskan terkait implementasi e-Tilang di Kabupaten Jember belum dapat berjalan secara maksimal. Oleh karenanya peneliti ingin mengetahui lebih jauh terkait implementasi e-Tilang di Kabupaten Jember dengan mengumpulkan data-data berupa hasil wawancara ke pihak Satlantas Polres Jember.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ipda Robert Evan sebagai Kanit Turjawali Satlantas Polres Jember Tahun 2023 dapat dipaparkan informasi terkait implementasi e-Tilang di Kabupaten Jember sebagai berikut (Evan, 2023):

a. Metode Tilang Yang Digunakan Oleh Satlantas Polres Jember

Penindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Jember terhadap pelanggar lalu lintas (tilang) Di Kabupaten Jember ialah dengan metode tilang manual dan tilang elektronik (e-Tilang) (Shin, 2019).

b. Mekanisme Penerapan e-Tilang Di Kabupaten Jember

Penerapan e-Tilang di Kabupaten Jember semula menggunakan kamera CCTV atau biasa disebut Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Namun, dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dikarenakan CCTV yang ada hanya dapat merekam atau menangkap gambar dari sisi depan saja, jumlah unit CCTV yang masih sedikit di

Kabupaten Jember dikarenakan terhambat anggaran yang masih minim (Hosseinelou, 2018). Selain itu, pada kondisi hujan ataupun pada malam hari kamera yang ada belum memadai dan tidak dapat menangkap gambar dengan jelas. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan teknologi e-Tilang terdapat inovasi INCAR dengan menggunakan kamera mobile. *Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR)* dalam pelaksanaannya dikombinasikan dengan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

Perangkat INCAR terpasang di mobil satlantas yang kemudian dapat merekam jenis pelanggaran lalu lintas tertentu yang dapat terdeteksi oleh kamera. Berikut sistem kerja e-Tilang dengan menggunakan perangkat INCAR:

1. Pada pagi hari mobil yang telah terpasang perangkat INCAR beroperasi, berhenti di titik-titik yang rawan terjadi pelanggaran lalu lintas ataupun berkeliling di sejumlah ruas jalan.
2. Selanjutnya perangkat INCAR tersebut secara otomatis beroperasi memotret atau merekam sendiri setiap pengendara yang berada di depan dan di belakang mobil tersebut, akan tetapi hasil potret dari kamera tersebut dipilah kembali oleh petugas kepolisian untuk kemudian ditentukan pengendara mana yang terdeteksi melakukan pelanggaran lalu lintas (Ambo, 2020).
3. Pengendara yang telah terdeteksi melakukan pelanggaran kemudian oleh sistem artificial intelligence (AI) yang telah merekam nomor polisi pengendara yang melanggar tersebut identitasnya dapat diketahui dan langsung terintegrasi dengan data kependudukan.
4. Kemudian pelanggaran tersebut disinkronisasi dengan pasal pelanggaran yang berlaku
5. Surat tilang yang memuat informasi yang terdiri dari identitas pemilik kendaraan, jenis pelanggaran yang dilakukan, pasal yang dilanggar, jumlah denda yang harus dibayarkan dan dokumentasi pengendara saat melakukan pelanggaran kemudian dikirimkan ke alamat sesuai identitas melalui pos atau jasa kirim lainnya (Feng, 2020).

c. Jenis Pelanggaran yang Dapat Terdeteksi oleh Perangkat INCAR

Jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi oleh perangkat INCAR hanya pelanggaran yang dapat terlihat secara kasat mata seperti :

1. Pengendara yang tidak menggunakan helm;
2. Pengendara yang kendaraannya tidak ada plat nomor atau menggunakan plat nomor palsu;
3. Pengendara mobil yang tidak mengenakan sabuk pengaman;
4. Pengendara yang mengoperasikan handphone pada saat berkendara;
5. Menerobos *traffic light*;
6. Pengendara yang mengendarai kendaraannya dengan kecepatan melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

d. Jadwal Mobil INCAR Beroperasi di Kabupaten Jember

Mobil ini biasa beroperasi berkeliling di wilayah perkotaan Jember seperti di daerah kampus yaitu Jalan Mastrip, Jalan Riau, Jalan Karimata, Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, simpang 3, simpang 4, Gladak Kembar dan di ruas jalan yang lain yang termasuk dalam wilayah Polres Jember. Waktu beroperasi sejak pagi hari sampai dengan sore hari sesuai dengan jam kerja kantor (Pan, 2020).

e. Jumlah Unit Mobil INCAR di Kabupaten Jember

Polres Jember memiliki 2 unit mobil yang dilengkapi dengan perangkat INCAR, 1 unit mobil yang khusus diberikan oleh Polda Jatim untuk wilayah Kabupaten Jember dan 1 unit mobil swadaya milik Satlantas Polres Jember yang kemudian didaftarkan ke Polda Jatim untuk selanjutnya dipasangkan perangkat atau kamera INCAR (Wonghabut, 2018).

f. Hambatan Penerapan e-Tilang Menggunakan Mobil INCAR

Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas (tilang) menggunakan teknologi elektronik yakni mobil INCAR di Kabupaten Jember masih belum optimal dikarenakan terdapat beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Terkendala cuaca dan intensitas cahaya di sekitar kamera. Apabila cuaca sedang mendung, hujan, ataupun pada saat malam hari kamera tidak dapat merekam secara jelas objek ataupun pengendara yang melanggar lalu lintas (Agarwal, 2018).
2. Belum terkoneksi dengan Samsat langsung. Jadi apabila pelanggar lalu lintas tidak segera membayar denda tilang maka tidak ada sanksi tegas seperti pemblokiran plat nomor.
3. Masyarakat (pengendara yang melanggar) tidak mau mengakui bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Kesadaran hukum masyarakat masih kurang.
4. Plat nomor palsu.
5. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau biasa disebut BPKB tidak kunjung diganti. Jadi, apabila seseorang membeli kendaraan bermotor bekas ke orang lain dan BPKB-nya belum dibalik nama atas nama dirinya maka jika seseorang tersebut melanggar lalu lintas surat tilangnya akan dikirimkan ke pemilik sebelumnya (Lee, 2018).
6. Jumlah unit mobil yang masih kurang, sehingga penerapan e-Tilang menggunakan mobil INCAR belum dapat berjalan maksimal.
7. Bagi kendaraan yang plat nomornya bukan berasal dari Kabupaten Jember jarang dapat dideteksi karena tidak semua daerah terkoneksi dengan Polres Jember.
8. Kamera yang hanya menghadap ke sisi depan dan sisi belakang mobil tidak dapat menjangkau pelanggar lalu lintas yang berada disamping kiri dan kanan mobil.
9. Kamera sistem yang secara otomatis merekam atau memotret belum secara spesifik memilah pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas (Xu, 2022).

10. Kamera atau perangkat yang terpasang di mobil INCAR tidak dapat mendeteksi kelengkapan surat-surat kendaraan, identitas pengendara/pengemudi serta kepemilikan SIM.

g. Upaya Penyebaran Informasi Terkait Mekanisme e-Tilang di Kabupaten Jember

Berkaitan dengan sosialisasi atau penyebaran informasi tentang mekanisme pemberlakuan sistem e-Tilang di Kabupaten Jember masih sangat minim. Masyarakat hanya mengetahui bahwa di Kabupaten Jember telah berlaku sistem e-Tilang yang mana informasi ini telah di sebar luaskan lewat selebaran, banner, maupun di sosial media satlantas Polres Jember akan tetapi terkait informasi mengenai penerapannya masyarakat masih banyak yang tidak memahami.

Simpulan

Berpijak pada permasalahan yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian, pembahasan dan data hasil wawancara dengan pihak Satlantas Polres Jember, dapat disimpulkan bahwa: Implementasi e-Tilang bagi pelanggar lalu lintas di Kabupaten Jember belum dapat diimplementasikan secara optimal. Karena, dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas di Kabupaten Jember masih memerlukan penggunaan metode tilang manual. Sehingga, belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yakni tentang penggunaan peralatan elektronik sebagai alat bukti di pengadilan.

Daftar Pustaka

- Adi, K. (2021). Design and implementation of traffic violation detection systems with deep learning to support electronic traffic law enforcement (e-TLE). *ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences*, 16(10), 1062–1070.
- Agarwal, P. (2018). Implementing ALPR for detection of traffic violations: A step towards sustainability. *Procedia Computer Science*, 132, 738–743. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.05.085>
- Ambo, T. B. (2020). Investigating influence factors of traffic violation using multinomial logit method. *International Journal of Injury Control and Safety Promotion*, 28(1), 78–85. <https://doi.org/10.1080/17457300.2020.1843499>
- Anggia, M. F. (2022). Compliance and Awareness as Mediation Variables on the Influence of Utility and Trust of Electronic Traffic Law Enforcement on the Traffic Habit. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 421–431. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.38>
- Anitjito, R. (1991). *Metode Penelitian Hukum, Cet II*. Galia Indonesia.
- Curry, A. E. (2019). Traffic crashes, violations, and suspensions among young drivers with ADHD. *Pediatrics*, 143(6). <https://doi.org/10.1542/peds.2018-2305>
- Evan, R. (2023). *Hasil Wawancara Kait Turjawali*. Satlantas Polres Jember.

- Feng, M. (2020). Developing multivariate time series models to examine the interrelations between police enforcement, traffic violations, and traffic crashes. *Analytic Methods in Accident Research*, 28. <https://doi.org/10.1016/j.amar.2020.100139>
- Hong, J. (2019). Endogenous commercial driver's traffic violations and freight truck-involved crashes on mainlines of expressway. *Accident Analysis and Prevention*, 131, 327–335. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.07.026>
- Hosseiniou, M. H. (2018). Validation of the influencing factors associated with traffic violations and crashes on freeways of developing countries: A case study of Iran. *Accident Analysis and Prevention*, 121, 358–366. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.06.009>
- Inada, H. (2021). COVID-19 lockdown and fatal motor vehicle collisions due to speed-related traffic violations in Japan: A time-series study. *Injury Prevention*, 27(1), 98–100. <https://doi.org/10.1136/injuryprev-2020-043947>
- Intan, E. (2020). Optimalisasi Aplikasi E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1).
- Kerimov, M. (2020). Model of multi-level system managing automated traffic enforcement facilities recording traffic violations. *Transportation Research Procedia*, 50, 242–252. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.10.030>
- Lee, J. (2018). Deterrent effects of demerit points and license sanctions on drivers' traffic law violations using a proportional hazard model. *Accident Analysis and Prevention*, 113, 279–286. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.01.028>
- Li, Y. (2020). Analyzing traffic violation behavior at urban intersections: A spatio-temporal kernel density estimation approach using automated enforcement system data. *Accident Analysis and Prevention*, 141. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2020.105509>
- Mardi, A. (2020). Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Indonesian National Police Academy*, 68.
- Martínez-Ruíz, D. M. (2019). Impact evaluation of camera enforcement for traffic violations in Cali, Colombia, 2008–2014. *Accident Analysis and Prevention*, 125, 267–274. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.02.002>
- Mohana, R. J. F. (2020). Traffic signal violation detection using artificial intelligence and deep learning. *Proceedings of the 5th International Conference on Communication and Electronics Systems, ICCES 2020*, 839–844. <https://doi.org/10.1109/ICCES48766.2020.09137873>
- Pan, F. (2020). Analysis of the Impact of Traffic Violation Monitoring on the Vehicle Speeds of Urban Main Road: Taking China as an Example. *Journal of Advanced Transportation*, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/6304651>
- Pemaparan Polres Jember Tentang Tilang Elektronik. (n.d.). <https://www.jemberkab.go.id/pemaparan-polres-jember-tentang-tilang-elektronik/>
- Rahmat, A. F. (2021). Delivering Artificial Intelligence for Electronic Traffic Law Enforcement in Yogyakarta Region: Current Effort and Future Challenges. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012016>

- Rakhmadani, S. (2017). Analisis Penerapan e-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Dan PKM Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 7(3), 2.
- Rathore, M. M. (2021). Smart traffic control: Identifying driving-violations using fog devices with vehicular cameras in smart cities. *Sustainable Cities and Society*, 71. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102986>
- Sabadina, U. (2020). Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 1(1).
- Sagberg, F. (2018). Effects of a penalty point system on traffic violations. *Accident Analysis and Prevention*, 110, 71–77. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2017.11.002>
- Shaaban, K. (2018). Evaluation of red-light camera enforcement using traffic violations. *Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition)*, 5(1), 66–72. <https://doi.org/10.1016/j.jtte.2017.04.005>
- Shin, D. (2019). Crashes and Traffic Signal Violations Caused by Commercial Motorcycle Couriers. *Safety and Health at Work*, 10(2), 213–218. <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2018.10.002>
- Wonghabut, P. (2018). Traffic light color identification for automatic traffic light violation detection system. *ICEAST 2018 - 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology: Exploring Innovative Solutions for Smart Society*. <https://doi.org/10.1109/ICEAST.2018.8434400>
- Xu, J. (2022). Driving Performance Under Violations of Traffic Rules: Novice vs. Experienced Drivers. *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 7(4), 908–917. <https://doi.org/10.1109/TIV.2022.3200592>